

Nomor : Tel. 021 /PR 000/COP-A0500000/2016

Jakarta, 26 April 2016

Kepada Yth.
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
U.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4
Jakarta 10710
Telp. (021) 385 8001, Fax 021 3858010/7917

Lampiran : -

**Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk**

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, selanjutnya disebut "Perseroan", menyampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 pada:

Hari/tanggal : Jumat / 22 April 2016
Waktu : 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Grand Ballroom Kempinski , West Mall Grand Indonesia Shopping Town Lt 11
Jl. M H Thamrin No. 1 Jakarta 10310

dengan dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta pemegang/kuasa pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang/kuasa pemegang saham Seri B yang bersama-sama mewakili 80.044.362.789 saham atau merupakan 81,513% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali), yaitu sejumlah 98.198.216.600 saham; demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Mata Acara Rapat, yaitu:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015, serta Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
4. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015.
5. Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016.
6. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.

7. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris atas Penggunaan/Pengalihan *Treasury Stock* hasil *Share Buyback IV*.
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan dimana jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan tanggapan pada Mata Acara:

- a. Pertama adalah sebanyak 3 (tiga) pemegang saham;
 - b. Kelima adalah sebanyak 1 (satu) pemegang saham;
 - c. Ketujuh adalah sebanyak 1 (satu) pemegang saham;
 - d. Kedelapan adalah sebanyak 1 (satu) pemegang saham;
- sedangkan untuk Mata Acara Kedua, Ketiga, Keempat dan Keenam tidak terdapat pertanyaan.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting).

-Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara (*Voting*):

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	79.958.849.989 saham atau 99,893% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	6.565.400 saham atau 0,008% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	78.947.400 saham atau 0,098% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Kedua	79.844.237.089 saham atau 99,749% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	120.738.300 saham atau 0,150% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	79.387.400 saham atau 0,099% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Ketiga	80.039.382.289 saham atau 99,993% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	197.200 saham yang hadir dalam Rapat	4.783.300 saham atau 0,006% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keempat	79.659.490.475.saham atau 99,519% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	332.314.828 saham atau 0,415% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	52.557.486 saham atau 0,066% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Kelima	76.437.778.572 saham atau 95,494% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.515.886.391 saham atau 4,392% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	90.697.826 saham atau 0,113% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keenam	73.599.266.979 saham atau 91,948% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	6.076.602.325 saham atau 7,591% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	368.493.485 saham atau 0,460% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat



Ketujuh	73.825.476.154 saham atau 92,230% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	5.635.347.253 saham atau 7,040% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	583.539.382 saham atau 0,729% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Kedelapan	54.094.057.183 saham atau 67,580% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	24.088.094.780 saham atau 30,093% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1.862.210.826 saham atau 2,326% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk”, tanggal 22 April 2016 nomor 50, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris, Ashoya Ratam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara 1 dari Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 80.037.797.389 (99,992%) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana isi pokoknya telah disampaikan dalam Rapat oleh Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2015.”

Mata Acara 2 dari Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 79.923.624.489 (99,849%) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Mengesahkan:

- a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst and Young Global Limited*) sesuai dengan laporannya Nomor:RPC-326/PSS/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 dengan opini “laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 - b. Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2015, yang disusun berdasarkan peraturan Menteri BUMN yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst and Young Global Limited*) sesuai dengan laporannya Nomor RPC-103/PSS/2016/DAU tanggal 27 Januari 2016 dengan opini “laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pusat Pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”;
- Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2015 dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2015, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun 2015 berturut-turut atas tindakan pengurusan Perseroan dan tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2015 serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2015.”



Mata Acara 3 dari Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 80.044.165.589 (99,999%) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara terhitung sejak ditetapkannya peraturan tersebut untuk menjadi pedoman Perseroan dalam melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.”

Mata Acara 4 dari Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 79.712.047.961 (99,584%) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015 yang seluruhnya berjumlah Rp15.488.659.107.742,- diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Dividen tunai sebesar 50% dari laba bersih atau sejumlah Rp7.744.304.153.942,- sebesar Rp78,864 per saham, berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan) per tanggal Rapat, yaitu sebanyak 98.198.216.600 lembar saham;
 - b. Dividen Spesial sebesar 10% dari laba bersih atau sejumlah Rp1.548.880.470.432,- sebesar Rp15,773 per saham berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan) per tanggal Rapat, yaitu sebanyak 98.198.216.600 lembar saham;
 - c. Dibukukan sebagai Laba Ditahan sebesar 40% dari laba bersih atau sejumlah Rp6.195.474.483.368,- yang akan digunakan untuk membiayai pengembangan usaha Perseroan.
2. Menyetujui pembagian Dividen Tunai dan Dividen Spesial Tahun Buku 2015 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang berhak menerima Dividen Tunai dan Dividen Spesial adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - b. Dividen Tunai dan Dividen Spesial akan dibayarkan secara sekaligus pada tanggal 26 Mei 2016.
3. Kepada Direksi diberikan wewenang untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek di tempat saham Perseroan dicatitkan.
4. Besarnya Dana Program Bina Lingkungan Telkom Group tahun buku 2016 sebesar Rp82.000.000.000,- atau ekuivalen dengan 0,53% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2015 yang sumber dananya berasal dari beban Perseroan.”

Mata Acara 5 dari Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 76.528.476.398 (95,607%) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Direksi Perseroan tahun buku 2015 serta gaji berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2016.
2. Menetapkan besaran tantiem kinerja untuk Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2015 serta honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya memberi kuasa kepada Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan pemegang saham Seri A Dwi warna untuk menuangkan secara rinci keputusan Rapat ini dalam Keputusan Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham.”

Mata Acara 6 dari Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 73.967.760.464 (92,408%) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) untuk melaksanakan Integrated Audit Tahun Buku 2016 yang mencakup audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan



untuk Tahun Buku 2016 dan yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016.

2. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) untuk mengaudit penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.
3. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
4. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit.”

Mata Acara 7 dari Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 74.409.015.536 (92,959%) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam hal Direksi menggunakan/mengalihkan *Treasury Stock* hasil *share buyback IV*.

-Penggunaan/pengalihan *Treasury Stock* hasil *share buyback IV* melalui penjualan baik di dalam maupun di luar bursa efek tidak memerlukan persetujuan RUPS sesuai peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.”

Mata Acara 8 dari Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 55.956.268.009 (69,906%) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya nama-nama sebagai berikut:
 - a. Sdr. HERI SUNARYADI sebagai Direktur;
 - b. Sdr. PARIKESIT SUPRAPTO sebagai Komisaris Independen.
terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan sumbangan pemikirannya selama menjabat sebagai anggota Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Mengalihkan Sdr. MARGIONO DARSASUMARJA dari jabatan Komisaris yang diangkat berdasarkan hasil RUPST Tahun 2015 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk tanggal 17 April 2015 menjadi Komisaris Independen dengan meneruskan masa jabatan yang bersangkutan
3. Mengangkat nama-nama sebagai berikut:
 - a. Sdr. HARRY M ZEN sebagai Direktur;
 - b. Sdr. PONTAS TAMBUNAN sebagai Komisaris.
dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Bagi Anggota Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Komisaris dan Direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.
5. Dengan pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2 dan angka 3 diatas, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. **DIREKSI:**
 - Sdr. ALEX J. SINAGA- Direktur Utama;
 - Sdr. HARRY M. ZEN - Direktur;
 - Sdr. INDRA UTOYO - Direktur;
 - Sdr. MUHAMMAD AWALUDDIN - Direktur;
 - Sdr. HONESTY BASYIR - Direktur;
 - Sdr. HERDY ROSADI HARMAN - Direktur;
 - Sdr. ABDUS SOMAD ARIEF - Direktur;
 - Sdr. DIAN RACHMAWAN -Direktur
 - b. **DEWAN KOMISARIS:**
 - Sdr. HENDRI SAPARINI - Komisaris Utama;

42



- Sdr. DOLFIE OTHNIEL FREDRIC PALIT - Komisaris;
 - Sdr. HADIYANTO - Komisaris;
 - Sdr. PONTAS TAMBUNAN – Komisaris;
 - Sdr. MARGIYONO DARSASUMARJA - Komisaris Independen;
 - Sdr. RINALDI FIRMANSYAH - Komisaris Independen;
 - Sdri.PAMIYATI PAMELA JOHANNA WALUYO - Komisaris Independen;
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan Rapat dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015

1. Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 22 April 2016, maka pembayaran dividen tunai untuk Tahun Buku 2015 sebesar 50% dari laba bersih atau sejumlah Rp7.744.304.153.942 atau sebesar Rp78,864 per saham, ditambah dividen spesial tunai sebesar 10% dari laba bersih atau sejumlah Rp1.548.880.470.432,- atau sebesar Rp15,773 per saham, keduanya dihitung berdasarkan (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan) per tanggal Rapat, akan dibayarkan sebagai berikut:

DPS (Record Date)	= 4 Mei 2016; pukul 16.00 WIB
Pasar Regular dan Negosiasi	
Cum Dividen	= 29 April 2016
Ex Dividen	= 2 Mei 2016
Pasar Tunai	
Cum Dividen	= 4 Mei 2016
Ex Dividen	= 9 Mei 2016
Tanggal Pembayaran	= 26 Mei 2016

2. Dividen Tunai Tahun Buku 2015 akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 4 Mei 2016.
3. Untuk Pemegang Saham American Depositary Share berlaku peraturan New York Stock Exchange dan dividen tunai akan dibayarkan melalui Bank Kustodian yang ditunjuk oleh The Bank of New York-Mellon sesuai dengan jumlah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 4 Mei 2016.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, maka dividen tunai akan dibayarkan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 26 Mei 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
5. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan mengirim Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen ("SPPD") ke alamat para Pemegang Saham.
 - a. Dividen tunai dapat dicairkan di cabang-cabang PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk ("BNI") terdekat di seluruh Indonesia. Pemegang Saham wajib membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku atau Surat Kuasa yang dilampirkan asli bukti identitas diri dari "Pemberi Kuasa" dan "Penerima Kuasa", bilamana pengambilan dividen tunai dikuasakan kepada pihak lain.
 - b. Pindahbukuan/transfer dividen hanya akan dilaksanakan oleh Perseroan kepada rekening pemegang saham apabila:
 - i. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham berjumlah sekurang-kurangnya Rp500.000,- dan
 - ii. Permohonan pindahbukuan/transfer dividen tersebut telah disampaikan secara lengkap dan benar selambat-lambatnya tanggal 4 Mei 2016 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo-Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220.

dz



6. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai Tahun Buku 2015 yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo-Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220 paling lambat pada 4 Mei 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-114/PJ/2009 tertanggal 15 Desember 2009, yang mengharuskan Wajib Pajak Luar Negeri untuk menyampaikan formulir DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat tanggal 19 Mei 2016. Tanpa adanya formulir dimaksud, Dividen Tunai Tahun Buku 2015 yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
9. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat di BAE mulai tanggal 25 Juli 2016.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Prakoso Imam Santoso
POH VP Investor Relations

Tembusan :

- 1. PT Bursa Efek Indonesia; Fax (021) 5154153**
- 2. Wali Amanat Telkom (CIMB Niaga). Fax (021) 250 5777**
- 3. Wali Amanat Telkom (Bank Permata). Fax (021) 250 0529**
- 4. Indonesia Capital Market Electronic Library (ICAMEL). Fax (021) 5152319**

